

BAB III

DESKRIPSI PERSEPSI DAN PERAN DPS BPRS ARTHA AMANAH UMMAT KABUPATEN SEMARANG TERHADAP FATWA DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG PEMBERLAKUAN SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA PEMBAYARAN

A. Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Artha Amanah Ummat (BPRS AAU) Kabupaten Semarang

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Artha Amanah Ummat (BPRS AAU) Kabupaten Semarang didirikan pada tahun 2007 dengan modal awal sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Modal tersebut diperoleh dari dua orang pemegang saham, yakni Bapak H. Djoko Sarwono sebesar 60% dan Bapak H. Hepta Pinardi, S.E. Kebutuhan terhadap pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi menjadi latar belakang kedua pemegang saham untuk mendirikan BPRS AAU. Tingkat kemiskinan yang masih terhitung tinggi untuk masyarakat Kabupaten Semarang mendorong kedua pemegang saham untuk menciptakan sebuah lembaga keuangan sebagai media penyedia jasa pembiayaan usaha.¹

Setelah satu tahun proses realisasi ide, tepatnya sejak tahun 2006, pada tahun 2007, tepatnya tanggal 3 Januari akte pendirian BPRS AAU keluar melalui notaries Indah Susilowati yang kemudian mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan nomor W9-01-01-TH 2007 pada

¹ Wawancara dengan Bapak Djoko Sarwono, tanggal 23 Maret 2012

tanggal 5 Juni 2007.² BPRS AAU berlokasi di Jl. HOS. Cokroaminoto No. 1 Kompleks Terminal Sisemut, Ungaran Kabupaten Semarang.

B. Profil DPS BPRS AAU Kabupaten Semarang

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) BPRS Artha Amanah Umat Ungaran terdiri dari satu orang saja, yakni Bapak Muhammad Syafi'i. Beliau dipilih dan diajukan oleh BPRS Artha Amanah Umat pada bulan Agustus 2011 setelah mengikuti sertifikasi DPS yang diadakan oleh DSN-MUI.

Pemilihan Bapak Muhammad Syafi'i sebagai DPS juga didasarkan pada ketentuan DSN MUI. Memang Bapak Muhammad Syafi'i bukanlah seorang tokoh ulama, namun dilihat dari keilmuan dan kemampuannya dalam bidang keuangan, maka beliau layak untuk dipilih sebagai DPS. Bapak Muhammad Syafi'i adalah salah seorang pengurus yang memiliki kedekatan hubungan dengan para pemegang saham BPRS Artha Amanah Umat Ungaran. Meski memiliki kedekatan hubungan, tidak lantas Bapak Muhammad Syafi'i setengah hati dalam melaksanakan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syari'ah. Berbekal dasar pendidikan agama yang cukup lama dipelajari, dari tingkat MI hingga Perguruan Tinggi, beliau berusaha untuk menegakkan syari'ah dalam operasionalisasi BPRS Artha Amanah Umat Ungaran.

Ketegasan Bapak Muhammad Syafi'i dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang langsung dilakukannya setelah dirinya dipercaya sebagai DPS. Langkah pertama yang dilakukan beliau adalah dengan meminta laporan kegiatan penarikan kredit. Dari hasil penilaian beliau, menurutnya praktek

² Landasan hukum pendirian BPRS AAU lainnya adalah Akte Perubahan No. 14 Tanggal 8 September 2010 dari notaries yang sama dan mendapat pengesahan MENKUMHAM RI tanggal 22 Oktober 2010 dengan nomor AHU-49867 AH.01.02 Tahun 2010.

penarikan kredit kepada nasabah pada waktu itu masih terkandung unsur-unsur yang tidak Islami seperti langsung adanya surat peringatan penyitaan jaminan tanpa adanya peringatan maupun tawaran solusi lainnya yang dilakukan oleh beberapa petugas penagih. Meski demikian, terhadap petugas penagih tidak dikenakan sanksi melainkan pemberian pengarahan agar tetap terjaga nilai-nilai syari'ah dalam operasionalisasi BPRS Artha Amanah Umat Ungaran.

“Kesalahan mereka kan juga karena mereka kurang memahami kinerja syari'ah dalam lembaga keuangan. Kalau mengacu pada lembaga keuangan konvensional, langkah itu sih sudah menjadi langkah yang wajar. Atas kesalahan yang memang tidak berdasar kesengajaan untuk melanggar syari'ah, mereka tidak perlu diberikan sanksi. Yang lebih penting adalah pemberian arahan dan bimbingan agar nantinya kinerja mereka tetap dalam koridor syari'at”³

Sejak Bapak Muhammad Syafi'i menjadi DPS BPRS Artha Amanah Umat Ungaran, praktek penarikan kredit berlangsung lebih hati-hati dan lebih waspada. Sikap hati-hati bertujuan untuk menjaga agar tidak terkandung aspek yang bertentangan dengan syari'ah sedangkan waspada bertujuan untuk mengetahui bahwa anggota tidak memanfaatkan kebaikan ketentuan syari'ah untuk menghindari pembayaran kredit.

C. Persepsi DPS BPRS Artha Amanah Umat Ungaran Kabupaten Semarang terhadap Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran

Fatwa DSN MUI merupakan pedoman bagi lembaga keuangan syari'ah dalam melaksanakan aktifitas kelembagaannya. Segala sesuatu yang

³ Wawancara dengan Bapak Syafi'i, DPS BPRS Artha Amanah Umat Kabupaten Semarang, tanggal 25 Maret 2012.

berkaitan dengan kegiatan keuangan harus disandarkan pada fatwa DSN MUI, baik itu mengenai ketentuan akad, ketentuan pelayanan maupun ketentuan lainnya. Manakala kegiatan yang dilakukan oleh LKS tidak relevan dengan ketentuan dalam fatwa DSN, maka LKS akan mendapatkan peringatan hingga penyegehan.

Salah satu fatwa DSN yang menjadi bahan acuan adalah berkaitan dengan ketentuan mengenai adanya sanksi berupa denda bagi nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran tagihan, yakni dalam Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan LKS, menurut DPS BPRS Artha Amanah Umat Semarang, fatwa tersebut masih memiliki kerancuan yang dapat menimbulkan bias dalam pelaksanaannya. Kerancuan itu terletak pada batasan kemampuan nasabah.

Menurut Bapak Syafi'i, DPS BPRS Artha Amanah Umat, tidak adanya batasan pasti mengenai keadaan yang menunjukkan kemampuan nasabah akan membingungkan LKS dalam mengaplikasikan isi fatwa.

“Coba saja bayangkan mas, dalam ukuran harta benda nasabah yang menyatakan dirinya tidak mampu membayar tagihan masih memiliki kekayaan harta benda. Ada motor, bahkan tidak jarang yang memiliki dua motor, mereka juga masih bisa makan sesuai selera mereka. Namun dalam hal pembayaran mereka menyatakan bahwa mereka tidak mampu membayar tagihan dengan alasan tidak ada uang. Hal ini kan jelas menjadi dilemma mas.”⁴

Menurut beliau, idealnya ketentuan tersebut harus mendapat perhatian dari DSN MUI agar lebih dapat dilaksanakan secara benar dan tidak

⁴ Wawancara dengan Bapak Syafi'i, DPS BPRS Artha Amanah Umat Kabupaten Semarang, tanggal 25 Maret 2012.

menimbulkan kebimbangan. Sebab dengan adanya ketidakpastian itu akan berpeluang terjadinya penyimpangan dalam praktek aktifitas keuangan syari'ah, baik penyimpangan yang dilakukan oleh pihak LKS maupun oleh pihak nasabah.

“Penyimpangan yang dilakukan oleh LKS dapat berupa penarikan secara sembarangan dengan berdasarkan realita kemampuan nasabah menurut penilaian LKS. Sedangkan peluang penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah adalah dengan mengaku tidak mampu dalam melakukan pembayaran tagihan padahal sebenarnya jika melihat aktifitas kehidupannya, sebenarnya nasabah tersebut memiliki kemampuan bayar.”⁵

Terkadang pihak DPS merasa bimbang dalam menerapkan ketentuan fatwa DSN-MUI mengenai pemberian sanksi berupa denda. Sebab jika benar nasabah ternyata tidak mampu kemudian terjadi kesalahan penilaian oleh LKS yang dilanjutkan dengan pemberian sanksi, maka secara tidak langsung LKS telah melakukan suatu kemadlaratan dalam praktek keuangan syari'ah. Oleh sebab itulah kemudian DPS BPRS AAU memberikan pemaknaan kemampuan nasabah lebih disandarkan pada kemampuan riil nasabah. Maksudnya adalah kemampuan tersebut tidak diukur dari besarnya pendapatan yang diperoleh nasabah saja melainkan juga factor-faktor lain yang dapat menyebabkan nasabah belum mampu membayar cicilan kepada BPRS AAU.

“Bisa saja secara nominal pendapatan, seorang nasabah secara matematis dikatakan mampu melakukan pembayaran cicilan. Namun karena adanya factor lain, seperti adanya keluarga yang sakit sehingga membutuhkan biaya pengobatan atau pada saat anak-anak mereka sedang membutuhkan biaya tambahan pendidikan, hal itu kan di luar penghitungan awal saat kesepakatan pembiayaan.”⁶

⁵ Wawancara dengan Bapak Syafi'i, DPS BPRS Artha Amanah Umat Kabupaten Semarang, tanggal 25 Maret 2012.

⁶ Wawancara dengan Bapak Syafi'i, DPS BPRS Artha Amanah Umat Kabupaten Semarang, tanggal 25 Maret 2012.

D. Tugas DPS BPRS AAU Kabupaten Semarang

Pada dasarnya tugas DPS di BPRS Artha Amanah Umat tidak berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam DSN MUI. Secara umum, tugas DPS adalah kepanjangan tangan dari DSN MUI dalam upaya menjaga legalitas syari'ah dalam upaya mengoperasionalkan BPRS Artha Amanah Umat Ungaran. Tugas DPS Artha Amanah Umat adalah sebagai berikut:

a. Mensosialisasikan fatwa DSN-MUI

Tugas ini dilaksanakan dengan jalan mensosialisasikan kepada pegawai BPRS Artha Amanah Umat tentang fatwa DSN-MUI. Sosialisasi ini dilaksanakan secara serempak dalam satu majelis dan dilakukan secara detail. Bahkan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami suatu fatwa, dalam proses sosialisasi diberlakukan proses tanya jawab.

Dalam prakteknya, DPS BPRS AAU tidak hanya memberikan sosialisasi kepada pegawai BPRS AAU saja melainkan juga ikut terlibat dalam sosialisasi kepada nasabah, khususnya bagi nasabah yang tidak percaya terhadap penjelasan pegawai BPRS AAU.

“Tidak seluruh nasabah itu mau menerima dan memahami fatwa DSN, tidak jarang nasabah malah menganggap itu hanya sekedar trik dari BPRS dalam melakukan penagihan. Oleh sebab itulah kemudian kami memutuskan untuk melibatkan DPS dalam melakukan sosialisasi itu. Umumnya setelah nasabah mendapatkan penjelasan dari DPS, mereka percaya bahwa yang dilakukan oleh pegawai DOS memang benar-benar merupakan fatwa DSN-MUI.”⁷

⁷ Wawancara dengan Bapak Syafi'i, DPS BPRS Artha Amanah Umat Kabupaten Semarang, tanggal 25 Maret 2012.

b. Membuat dan melaporkan kegiatan BPRS AAU kepada DSN-MUI

Pembuatan dan pelaporan kegiatan BPRS AAU dilaksanakan oleh DPS secara berkala. Pelaporan yang dilakukan oleh DPS tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan fatwa semata namun seluruh kegiatan keuangan syari'ah yang dilakukan oleh BPRS AAU, termasuk laporan keuangan. Pelaporan keuangan dilakukan pada akhir tahun, dalam pelaporan itu DPS memiliki peran ketika ada permasalahan atau asumsi penyimpangan laporan keuangan menurut Bank Indonesia (BI).

“Pernah terjadi adanya asumsi laporan keuangan yang dipandang BI tidak relevan karena dianggap lebih sedikit dari nilai yang seharusnya. Kemudian saya (bapak Syafi'i-red) memberikan penjelasan mengenai yang terjadi sehingga menyebabkan nilai laporan seakan lebih sedikit dari nilai yang sebenarnya. Dengan adanya penjelasan itu, pihak BI bisa menerima laporan keuangan BPRS AAU.”⁸

c. Memberikan evaluasi terhadap kinerja manajemen BPRS AAU

Selain pihak komisaris BPRS AAU, DPS juga memiliki kewenangan dalam memberikan evaluasi kerja manajemen BPRS AAU. Namun evaluasi yang diberikan oleh DPS berbeda dengan evaluasi yang dilakukan oleh pihak komisaris BPRS AAU. Evaluasi kerja yang dilakukan oleh DPS hanya berkaitan dengan kinerja manajemen yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan fatwa DSN-MUI.

Evaluasi kerja dilakukan dengan *follow up* peringatan, pembenahan hingga pemberhentian pegawai. Namun demikian, untuk tindak lanjut

⁸ Wawancara dengan Bapak Syafi'i, DPS BPRS Artha Amanah Umat Kabupaten Semarang, tanggal 25 Maret 2012.

pemberhentian belum pernah dilakukan karena para pegawai telah dapat dibenahi setelah adanya peringatan.

d. Ikut terlibat dalam penyelesaian masalah penagihan

Keterlibatan DPS dalam penyelesaian masalah dapat dikelompokkan menjadi dua ruang lingkup kerja, yakni:

- 1) Memberikan penjelasan mengenai ketentuan fatwa kepada pihak nasabah yang merasa ragu terhadap penjelasan pegawai.

Hal ini telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam makalah ini, yakni di mana DPS bersama pegawai BPRS mendatangi nasabah yang sebelumnya ragu terhadap penjelasan pegawai. Dalam melakukan tugasnya, DPS memberikan penjelasan secara detail dan dengan membawa fatwa DSN-MUI terkait dengan ketentuan yang berhubungan dengan masalah yang dialami oleh nasabah.

Selama ini tidak ada komplain dari nasabah atas keterlibatan DPS dalam pemberian pengarahan tentang ketentuan yang berlaku dalam aktifitas keuangan BPRS yang berhubungan dengan nasabah. Bahkan nasabah merasa sangat senang dengan kehadiran DPS yang memberikan penjelasan secara langsung sehingga mereka semakin yakin terhadap ketentuan yang berlaku dalam BPRS.

- 2) Memberikan motivasi kepada nasabah terhadap permasalahan yang dialami terkait dengan kesulitan pembayaran.

Pemberian motivasi dilakukan oleh DPS kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Motivasi tersebut

cenderung berhubungan dengan upaya untuk meningkatkan etos kerja maupun pola konsumtif nasabah. Hal ini dilakukan dengan dasar tidak jarang nya nasabah yang kurang memperhatikan pentingnya manajemen usaha dan keuangan dalam kehidupan.

“Dari beberapa kasus tunggakan yang dialami oleh nasabah, tidak sedikit yang disebabkan kurang dapatnya nasabah mengatur keuangan mereka. Padahal hasil kerja yang dilakukan dengan pemberdayaan uang pinjaman sebenarnya telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pembayaran cicilan. Namun karena kurang adanya kemampuan manajemen tadi itulah mas yang menyebabkan nasabah menunggak membayar cicilan”.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ruang lingkup kerja DPS BPRS AAU tidak hanya berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan fatwa DSN-MUI di BPRS AAU semata namun juga berhubungan dengan upaya pemahaman dan sosialisasi fatwa DSN-MUI di tingkatan nasabah BPRS AAU.

E. Peran DPS BPRS Artha Amanah Umat Ungaran Kabupaten Semarang terhadap Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran

Pelaksanaan fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan kinerja Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) tidak jarang sangat dilematis. Pada satu sisi pihak LKS tidak menginginkan kerugian, namun di sisi lainnya LKS juga tidak diperbolehkan melanggar tata aturan yang telah ditetapkan melalui fatwa DSN-MUI sebagai landasan operasional kegiatan perbankan syari'ah.

⁹ Wawancara dengan Bapak Syafi'i, DPS BPRS Artha Amanah Umat Kabupaten Semarang, tanggal 25 Maret 2012.

Ironisnya, tidak sedikit dari masyarakat yang memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh LKS untuk berbuat curang dengan berpura-pura tidak mampu ketika harus membayar tanggungan pinjaman. Hal inilah yang kemudian banyak memicu permasalahan di lapangan. Memang ada nasabah yang benar-benar keadaannya tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran tanggungan pada waktu-waktu tertentu. Untuk nasabah dengan keadaan ini, LKS – dalam hal ini adalah BPRS AAU – memberikan kebijakan tersendiri dengan membolehkan pengunduran pembayaran tanggungan hingga perubahan akad dengan opsi pemberian tambahan jangka waktu pembayaran dengan tidak memberi tambahan beban tanggungan. Namun tidak jarang pula masyarakat yang sebenarnya mampu tapi berpura-pura mengaku tidak atau belum mampu untuk menghindari tanggungan pembayaran pinjaman atau mendapatkan kebijakan layaknya nasabah yang benar-benar tidak atau kurang mampu.

“Pada tahun yang lalu, terjadi beberapa kasus kecurangan yang dilakukan oleh nasabah dengan berpura-pura tidak mampu pada saat karyawan BPRS AAU bersilaturahmi ke rumah mereka. Bahkan pernah juga hampir terjadi keributan antara karyawan dengan nasabah gara-gara karyawan tetap memaksakan nasabah untuk membayar karena telah menunggak selama 4 bulan. Ditambah lagi karyawan kami juga menerima informasi bahwa nasabah tersebut sebenarnya mampu membayar cicilan.”¹⁰

Peristiwa yang pernah terjadi dan dialami oleh karyawan BPRS AAU Kabupaten Semarang tersebut dijadikan oleh Bapak Muhammad Syafi’i sebagai landasan dalam mengkonsep rancang kerja beliau sebagai Dewan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Edi Purnomo, Direktur Utama BPRS AAU Kabupaten Semarang, tanggal 26 Maret 2012.

Pengawas Syari'ah. Untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan pembayaran tanggungan pinjaman oleh nasabah, khususnya yang telah diatur dalam fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran, Bapak Muhammad Syafi'i melakukan kerja sebagai berikut:¹¹

1. Mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada karyawan BPRS AAU Kabupaten Semarang tentang fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran.

Sosialisasi fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran dilakukan oleh Bapak Muhammad Syafi'i kepada para karyawan. Hal ini dilakukan agar para karyawan mengetahui tentang dasar hukum sebagai pedoman kerja mereka. Materi yang diberikan dalam sosialisasi ini meliputi landasan syari'ah dan pemahaman esensi dari isi fatwa. Pada materi landasan syari'ah dijelaskan tentang konsep hutang piutang menurut Islam, kebijakan hutang piutang dalam Islam serta larangan bagi orang yang mampu untuk menghindari pembayaran hutang. Sedangkan materi yang berkaitan dengan pemahaman esensi fatwa berhubungan dengan penjelasan mengenai batasan ukuran mampu dan tidak mempunya nasabah. Dalam hal ini dijelaskan bahwa tidak selamanya nasabah yang terlihat mampu dalam ukuran ekonomi (seperti kepemilikan mobil, motor

¹¹ Disarikan dan dikembangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafi'i, DPS BPRS Artha Amanah Umat Kabupaten Semarang, tanggal 25 Maret 2012.

dan barang tersier lainnya) dapat dikategorikan sebagai nasabah yang mampu. Sebab dalam aspek pembayaran hutang, yang menjadi alat pembayaran adalah uang. Bisa saja nasabah yang terlihat mampu tersebut memang dalam keadaan yang belum mampu untuk membayar akibat adanya kepentingan kebutuhan lain yang mendadak seperti keperluan pengobatan untuk kesehatan, keperluan untuk pendidikan anak dan lain sebagainya.

Adanya sosialisasi dan pemahaman tersebut diharapkan karyawan mampu menilai dan bertindak secara baik dan bijak dalam menangani permasalahan pembayaran hutang nasabah. Dengan demikian nantinya karyawan akan dapat bekerja sesuai dengan ketentuan syari'ah.

2. Memberikan trik kepada karyawan untuk mengetahui keadaan mampu atau tidaknya nasabah dalam membayar pinjaman

Tidak jarang karyawan bagian penagihan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara jelas keadaan kemampuan nasabah. Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai cara-cara (trik) bagi karyawan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari nasabah terkait dengan status kemampuan mereka dalam membayar tanggungan pinjaman. Trik-trik tersebut seperti mencari informasi kepada masyarakat di lingkungan nasabah tentang kegiatan ekonomi nasabah, minimal tiga hari sebelum hari penarikan tagihan serta memberi pertanyaan-pertanyaan kepada nasabah yang dapat memancing informasi berkenaan dengan kegiatan ekonomi

mereka selama ini hingga menjelaskan tentang konsep hutang dalam Islam kepada nasabah.

3. Menjadi mediator ketika nasabah yang mampu mempersulit kinerja karyawan

Meskipun karyawan telah dibekali dengan pemahaman tentang trik-trik untuk menghadapi nasabah, bukan berarti telah dapat menghilangkan masalah. Sebab terkadang masih ada nasabah yang tidak mau kooperatif dan cenderung menyulitkan karyawan bagian penagihan. Untuk itu terkadang Bapak Syafi'i juga menyempatkan diri untuk menjadi mediator bagi nasabah dalam memahami keadaan yang idealnya ada dalam jalinan antara nasabah dengan LKS. Dalam hal ini beliau memberikan penjelasan mengenai pentingnya nasabah memahami konsep hutang piutang dalam Islam.

Memang sebenarnya hal itu telah dijelaskan oleh karyawan BPRS AAU, namun mungkin karena nasabah kurang dapat percaya, maka saya perlu untuk menjelaskan hal itu. Apalagi jika mereka tahu status saya sebagai pengawas yang merupakan kepanjangan dari legalitas syari'ah dalam kegiatan ekonomi keuangan BPRS AAU. Biasanya setelah pertemuan tersebut nasabah mau memahami dan menjadi kooperatif.¹²

4. Memberikan penyuluhan (bimbingan) kepada nasabah yang belum atau tidak mampu membayar tanggungan pinjaman

Setelah mendapatkan laporan dari karyawan bagian penagihan mengenai hasil kerja mereka terkait dengan sikap nasabah dalam merespon kinerja mereka. Dalam hal ini ada dua langkah yang dilakukan oleh beliau (Bapak

¹² Wawancara dengan Bapak Syafi'i, DPS BPRS Artha Amanah Umat Kabupaten Semarang, tanggal 25 Maret 2012.

Syafi'i), yakni menjadi mediator pemahaman kepada nasabah yang tidak kooperatif (cenderung mempersulit karyawan) dan member penyuluhan (bimbingan) bagi nasabah yang kesulitan untuk melakukan pembayaran. Untuk langkah yang pertama telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan langkah kedua ditujukan untuk mempermudah nasabah dalam mengelola keuangan. Penyuluhan ini bersifat individual yang memiliki makna penyuluhan dilakukan secara perorangan (*face to face*). Dalam melakukan bimbingan ini, beliau memberikan motivasi kepada nasabah dalam upaya memperbaiki perekonomian mereka dengan lebih mengedepankan pengelolaan ekonomi berbasis potensi diri. Dengan demikian nantinya BPRS AAU benar-benar menjadi lembaga keuangan syari'ah yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan perekonomian umat Islam dan di sisi lain nasabah diharapkan mampu menjadi lebih bersemangat dalam memperbaiki sendi-sendi perekonomiannya.

5. Melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan

Pengawasan kinerja karyawan merupakan suatu keniscayaan. Sebab meskipun telah diberikan garis-garis besar yang menjadi pedoman dan acuan kerja, tetap saja pengawasan perlu dilakukan. Tujuan dilakukannya pengawasan tidak lain adalah untuk menjaga kualitas kerja dari para karyawan serta untuk menjaga kualitas pelaksanaan syari'ah sebagai implementasi dari peran BPRS AAU sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan kegiatan perbankan berlandaskan prinsip syari'ah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS

dilakukan melalui laporan kerja dan juga peninjauan lapangan. Pada peninjauan lapangan, DPS melakukan observasi dan pengecekan di lapangan terkait dengan kinerja karyawan. Pengecekan ini dilakukan secara acak dan tanpa sepengetahuan dari karyawan.

6. Melakukan evaluasi kerja karyawan

Evaluasi kerja juga menjadi bagian penting dalam suatu proses usaha. Tanpa adanya evaluasi akan sulit diperoleh gambaran kualitas kerja dan kualitas kesulitan yang terjadi di lapangan. Melalui proses evaluasi ini akan ditemukan sekaligus dibahas problematika yang terjadi di lapangan. Dengan demikian nantinya akan dapat dijadikan acuan untuk membuat konsep kerja pada masa mendatang.

7. Memberikan pertimbangan dalam memutuskan tindakan terhadap nasabah yang belum membayar tanggungan pinjaman

Dalam hal ini DPS menjadi pihak yang memberikan pertimbangan kepada BPRS AAU mengenai kebijakan yang akan diambil oleh lembaga tersebut terkait dengan permasalahan yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan pembayaran tagihan pinjaman. Pertimbangan yang diberikan oleh DPS berdasarkan pada hasil kerja karyawan dan observasi dari DPS. Dalam hal ini apabila nasabah dapat diajak kooperatif dan mau berubah menjadi lebih baik, maka DPS akan mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kepada nasabah. Namun jika nasabah tidak kooperatif, maka DPS akan menyetujui jika BPRS AAU mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan prosedural.